

ABSTRAK

Rifqi Nur Hapipah: Pelaksanaan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad *Murabahah* Di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang.

Penelitian ini dilatarbelakangi pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah*, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena karakter moral nasabah (berbohong) dan nasabah bangkrut. Artinya bahwa nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar kepada bank. Untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah tersebut bank dapat melaksanakan langkah-langkah supaya modal pokok yang dikeluarkan dan/atau keuntungannya dapat kembali lagi. Salah satu langkah yang diambil pihak bank adalah *rescheduling*. *Rescheduling* adalah menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah*, manfaat dan *mudharat rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah* dan korelasi antara *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *murabahah* di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cabang Soreang dengan hukum ekonomi Islam.

Kerangka pemikiran ini disandarkan pada al-Quran, as-Sunnah, asas-asas muamalah, kaidah fikih serta fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, pada dasarnya pelaksanaan *rescheduling* untuk kebaikan kedua belah pihak karena dalam bermuamalah senantiasa mewujudkan kemaslahatan dan keridhaan serta menjauhkan manusia dari perbuatan saling mendzalimi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif studi kasus. Studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan studi pustaka.

Penelitian ini menyimpulkan mengenai mekanisme *rescheduling* di BPRS pada awalnya pihak bank mengambil kebijakan *rescheduling* terhadap pembiayaan bermasalah agar pembiayaan dapat kembali, kemudian bank melakukan *rescheduling* dengan cara sisa pokok yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan nasabah, memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan memperkecil jumlah angsuran setiap bulannya. Adapun manfaat *rescheduling* bagi bank ialah pembiayaan yang telah keluar dapat kembali, bagi pihak nasabah dapat memenuhi kewajibannya, sedangkan *mudharat* bagi bank memperoleh pembiayaan kembali akan lebih lama, bagi pihak nasabah jangka waktu pembiayaan lebih lama. Korelasi *rescheduling* dengan hukum ekonomi Islam, Islam memperbolehkan melakukan *rescheduling* dengan tidak menambah sisa pokok. Pelaksanaan *rescheduling* di BPRS sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena bank berlandaskan al-Quran, as-Sunnah, kaidah fikih, asas-asas muamalah dan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.